

Sebanyak 14 ribu Keluarga di Gorontalo Utara Telah Menerima BLT BBM



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/209205/sebanyak-14-ribu-keluarga-di-gorontalo-utara-telah-menerima-blt-bbm>

Gorontalo (ANTARA) – Sebanyak 14 ribu sasaran atau keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, telah menerima bantuan langsung tunai dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk bulan September dan Oktober 2022 sebesar Rp300 ribu.

"Data sementara penerima manfaat dari subsidi BBM termasuk bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk bulan September 2022 sebesar Rp200 ribu, tersebar di 11 kecamatan telah mencapai 14 ribu," kata Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Kwandang, Gorontalo Utara, Zulkifli Al Asrory di Gorontalo, Senin.

Ia mengatakan hingga saat ini belum dapat menampilkan agregat atau angka pasti penerima subsidi BBM tersebar di 123 desa di 11 kecamatan. Termasuk belum menghitung total dana yang disalurkan. Sebab ada keluarga penerima manfaat yang menerima BLT BBM sebesar Rp300 ribu. Ada pula yang menerima sekaligus BPNT, mencapai total Rp500 ribu.

Ia pun memastikan, penyaluran masih terus berlangsung karena dilakukan secara bertahap, sesuai data yang masih terus diterima dari pihak Kementerian Sosial. Namun ia memastikan pula, penyaluran telah menjangkau sebagian besar penerima manfaat. "Kami belum mengantongi rekap data total atau secara keseluruhan karena penerimaan dilakukan bertahap," katanya. Penyaluran juga memprioritaskan wilayah terjauh yang dipusatkan di kantor-kantor desa. Namun bagi penerima yang dekat dengan kantor pos, diarahkan untuk menerima langsung.

Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) wilayah Kecamatan Kwandang, Fiti Rahim, mengatakan, pihaknya terus mengawal penyaluran subsidi BBM dan BPNT tersebut kepada seluruh keluarga penerima manfaat. "Khusus di wilayah kami di Kecamatan Kwandang, sebanyak 3

ribu lebih keluarga penerima manfaat. Namun data itu belum valid sebab data dari Kementerian Sosial masih terus bertambah," katanya. Penyaluran tersebut berlangsung lancar dan berdasarkan data kuota dari pihak Kementerian Sosial, tambahnya. Kecuali untuk penerima sesuai nama dan alamat yang ditemukan telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris. Penyaluran otomatis tidak lagi dilakukan. "Kami terus mengawal untuk optimalisasi penyaluran. Dan memastikan sejauh ini tidak menemukan hambatan dalam proses penyaluran," imbuhnya.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Sebanyak 14 ribu Keluarga di Gorontalo Utara Telah Menerima BLT BBM < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/209205/sebanyak-14-ribu-keluarga-di-gorontalo-utara-telah-menerima-blt-bbm> >

Catatan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.;
 - b. Lampiran BAB I;
 1. dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

c. Lampiran BAB II

1. dana darurat merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Daerah pada tahap pascabencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - (1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - (4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek Perwakilan Provinsi strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau;
 - (7) belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luarbiasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Lampiran BAB III;

mengacu pada Pasal 89 sampai dengan pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS sebagai berikut:

1. kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan anggaran pemerintah pendapatan belanja daerah (APBD).
2. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:

- a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
3. Rancangan KUA memuat:
- a. kondisi ekonomi makro daerah
 - b. asumsi penyusunan APBD
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako:
- a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - b. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako.
 - c. pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BNPT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di *e-warong*.
 - d. pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Program Sembako bertujuan untuk:
 - 1) mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
 - 2) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
 - 3) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
 - 4) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
 - e. pasal 2 angka 2 menyatakan bahwa Program Sembako untuk meningkatkan:
 - 1) ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - 2) peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM.
 - 3) efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;

- 4) akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- 5) transaksi nontunai;
- 6) pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
- 7) pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi.